

**PENEGAKAN HUKUM PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)  
TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PUNGUTAN LIAR DI KEPOLISIAN RESOR PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD CARETO AULIA AKBAR  
011900012**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD CARETO AULIA AKBAR  
NIM : 011900012  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PROFESI DAN  
PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP OKNUM  
POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PUNGUTAN LIAR DI KEPOLISIAN RESOR  
PALEMBANG

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,M.Hum

**PENEGAKAN HUKUM PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)  
TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PUNGUTAN LIAR DI KEPOLISIAN RESOR PALEMBANG**

Penulis Skripsi

Muhammad Careto Aulia Akbar

Pembimbing Pertama

Dr.Hj.Jauhariyah,SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua

Luil Makhnun B,SH.,MH.,CPM.,CML

**ABSTRAK**

Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakan penegakan hukum profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Palembang dan apakah hambatan penegakan hukum profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Palembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah peranan dalam penegakan kode etik profesi polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang pertanggung jawaban profesi dan bidang rehabilitasi personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Polri, yakni : penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) rekomendasi kepada Aparat Pemerintah hendaknya sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas dan komisi kode etik polri harus mengambil keputusan sesudah sidang peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

*Kata kunci : Penegakan Hukum, Polisi, Pungutan Liar*

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Faktor-faktor penegakan Hukum.....	13
B. Hak dan wewenang Profesi dan Pengamanan	

(PROPAM).....	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
D. Pengertian Retribusi Pungutan Liar.....	27

**BAB III PENEGAKAN HUKUM PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KEPOLISIAN RESOR PALEMBANG**

A. Penegakan Hukum profesi dan pengamanan ( PROPAM) Terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di kepolisian Resor Palembang .....	31
B. Hambatan penegakan Hukum Profesi dan Pengamanan ( PROPAM) terhadap Oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kepolisian Resor Palembang .....	36

**BAB IV PENUTUP.**

A. Kesimpulan .....	42
B. Saran -Saran.....	44

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
----------------------------	-----------

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Penegakan hukum Profesi dan Pengamanan (PROPAM) terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kepolisian Resor Palembang

Peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. rehabilitasi personel

#### 2. Hambatan penegakan hukum Profesi dan Pengamanan (PROPAM) terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kepolisian Resor Palembang

Adapun hambatan penegakan hukum Profesi dan Pengamanan (PROPAM) terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota Palembang adalah :

- a. Atasan hukumnya (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran,
- b. Terbatasnya jumlah anggota Propam menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakkan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas propam yaitu membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota polri.

#### B. Saran - saran

1. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas dan komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan sesudah siding peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sebaiknya dalam pengaturan hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penganiayaan atau pelanggaran kode etik sebaiknya seorang penyidik tersebut harus lebih menghindari kekerasan dan rasa emosional yang tinggi. Karena hal seperti itu akan membuat masalah yang besar bagi penyidik itu sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana, S. *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty. Yogyakarta, 1988
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, : Raja Grafindo Persada, Yogyakarta 2010,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implimentasi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta, 2006
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1982
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra. Aditya Bakti. Bandung, 1997
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press. 1991
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Satjipto Rahardjo., *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta : 2008